

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PT. MUSTIKA AGUNG
SAWIT SEJAHTERA TERHADAP MASYARAKAT DESA
BALAI RAJA KABUPATEN BENGKALIS**

**Oleh : Veronika YuniA melia Simbolon
Pembimbing I : Dr.Rika Lestari SH., M. Hum
Pembimbing II : Dr. Rahmad Hendra, SH., M.Kn
Alamat: Jln. Jati, Gang Jati III, Pekanbaru
Email: yuniameliaveronika277@gmail.com**

ABSTRACT

Civil liability is a legal obligation that requires one party to pay compensation or follow other legal enforcement in a civil action. Company PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera, a company founded in Balai Raja Village, Bengkalis Regency, did not carry out these responsibilities properly and committed Unlawful Acts (PMH) in accordance with what is regulated in the Civil Law. So the research objective of this thesis is to determine the implementation of PT accountability. Mustika Agung Sawit Sejahtera towards the people of Balai Raja Village, Bengkalis Regency and to find out the obstacles found by PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera in implementing accountability towards the people of Balai Raja Village, Bengkalis Regency. The research objective of this thesis is to determine the implementation of PT's accountability. Mustika Agung Sawit Sejahtera towards the people of Balai Raja Village, Bengkalis Regency and to find out the obstacles found by PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera in implementing accountability towards the people of Balai Raja Village, Bengkalis Regency.

The research method in this thesis uses a type of sociological legal research, namely research on the effectiveness of law in society. The nature of this thesis research is descriptive research that systematically describes the facts and characteristics of the object being studied accurately. The data sources used are primary, secondary and tertiary data sources, data collection techniques in this research are interview, questionnaire and literature review methods, then after

Based on the research results, the first conclusion can be drawn, Implementation of Civil Responsibility by PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera in Balai Raja Village, Bengkalis Regency in the Environmental Sector has not been implemented optimally, there are still many people in Balai Raja Village who have not experienced the program for implementing Corporate Responsibility in the Environmental Sector. Second, obstacles in the Implementation of Civil Responsibility by PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera in Balai Raja Village, Bengkalis Regency in the environmental sector is an obstacle that originates from the company's non-compliance with implementing corporate responsibilities and also a lack of understanding of the affected communities. .

Keyword: Tran Implementation , Civil Liability, Environmental Pollution.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas industri pengelolaan minyak kelapa sawit memberikan efek yang teramat sangat besar terhadap negara berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Aktivitas usaha industri tersebut memiliki peluang untuk mempengaruhi perubahan terhadap lingkungan hidup dalam skala besar maupun skala kecil yang didasarkan pada teknis aktivitas masing-masing industri¹. Apabila aktivitas tersebut tidak dilaksanakan dengan benar, maka dapat memunculkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar, misalnya buruknya kualitas udara yang dihasilkan oleh aktivitas pembuangan limbah pengelolaan CPO, rusaknya ekosistem sungai akibat aliran limbah pabrik, terganggunya ketertiban masyarakat akibat aktivitas keluar-masuk angkutan kelapa sawit yang berlangsung hingga larut malam, serta munculnya keluhan masyarakat terhadap kesehatan pernafasan².

Tanggung jawab dibidang lingkungan dalam perseroan terbatas merujuk kepada komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya³. Tanggung jawab perusahaan digambarkan sebagai konsep dimana perusahaan dapat mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan⁴.

PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera

¹ Abetri Uya Octaviani Damanik, Implementasi Tanggung Jawab Perusahaan (Studi Kasus PT. Sawit Khatulistiwa Lestari Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang), *Jurnal Fakta Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Vol. 6 No. 1, 2023, hlm. 4.

² Rany Utami, *et. al.*, Dampak Ekonomi dan Lingkungan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus: Desa Penyabungan, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi), *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, Institut Pertanian Bogor, Vol. 22 No. 2, 2017, hlm. 6.

³ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 90.

⁴ Petros Vellas, International Company and Commercial Law Review, International Project Finance, Sosial Accountability of Project Companies as A Credit Risk Mitigation Tool for Lenders, Sweet & Maxwell and its Contributors, *Jurnal WestLaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan>

didirikan pada tahun 2009. Perusahaan ini bergerak di bidang industri pengolahan tandan buah segar (TBS) Kelapa sawit menjadi minyak mentah (CPO). Perusahaan ini hadir dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam Kabupaten Bengkalis yang memiliki prospek baik di bidang areal pengembangan perkebunan kelapa sawit. Kehadiran PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan yang berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Akan tetapi pada implementasinya, kegiatan operasional PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera membawa dampak negatif yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Adapun dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat telah berlangsung sejak tahun 2012. Akibat tersebut dianggap merugikan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dampak tersebut meliputi buruknya kualitas udara yang dihasilkan oleh aktivitas pembuangan limbah pengelolaan CPO, rusaknya ekosistem sungai akibat aliran limbah pabrik, terganggunya ketertiban masyarakat akibat aktivitas keluar-masuk angkutan kelapa sawit yang berlangsung hingga larut malam, serta munculnya keluhan masyarakat terhadap kesehatan pernafasan⁵.

Menurut Hukum Perdata di kenal dengan istilah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), di Indonesia gugatan untuk pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup diajukan berdasarkan PMH dan telah diatur di dalam UUPPLH Pasal 87 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap penanggung jawab usaha dan/kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu, dan dalam KUHPerdata perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 yang menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Pertanggung jawaban perdata tersebut dapat diberikan kepada siapa saja yang mengalami dampak akibat pencemaran atau

⁵ Wawancara dengan Bapak Salman Simbolon, Masyarakat Desa Balai Raja, Hari Kamis, Tanggal 24 November 2022, Bertempat di rumah Bapak Salman Simbolon

perusakan yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Misalnya adalah Pencemaran dan perusakan lingkungan yang sering terjadi dalam suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh setiap orang. Makna “setiap orang” yang dimaksud sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UUPPLH Pasal 1 butir 32 adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Dalam hal ini adalah termasuk perusahaan yang harus mematuhi aturan dari UUPPLH tersebut.

Tujuan dari pemberian tanggung jawab tersebut kepada masing-masing perusahaan adalah untuk dapat mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan yang dilakukan dan berusaha untuk mengoptimalkan dampak positif melalui aktivitas operasional perusahaan dalam kegiatannya yang memberikan pengaruh terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar yang berada dalam jangkauan operasi bisnisnya⁶. Secara lanjut, pemberian tanggung jawab kepada perusahaan ditujukan untuk memberikan kesadaran kepada perusahaan untuk mengetahui posisinya dalam suatu tatanan lingkungan masyarakat. Tanggung jawab ini berfungsi sebagai kompensasi atau upaya timbal balik atas penguasaan sumber daya alam oleh perusahaan yang terkadang bersifat ekspansif maupun eksploratif.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Pelaksanaan Pertanggungjawaban Perdata PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera terhadap Masyarakat Desa Balai Raja, Kabupaten Bengkalis**

B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab perdata perusahaan oleh PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera terhadap masyarakat Desa Balai Raja, Kabupaten Bengkalis?

2. Apa saja hambatan yang ditemukan oleh PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera dalam pelaksanaan tanggung jawab perdata terhadap masyarakat Desa Balai Raja, Kabupaten Bengkalis?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pertanggungjawaban perdata PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera terhadap masyarakat Desa Balai Raja, Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang ditemukan oleh PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera dalam pelaksanaan pertanggungjawaban perdata terhadap masyarakat Desa Balai Raja, Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan melatih daya pikir kritis dalam studi ilmu hukum serta diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran dari penulis guna menjadi bahan kolektif Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Bagi dunia akademik, penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada para akademisi sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya terhadap penelitian yang sejenis.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan edukasi serta contoh kepada masyarakat mengenai pemenuhan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup dan tanggung jawab perusahaan dalam memenuhi kewajiban untuk menjaga kelestarian komponen lingkungan hidup.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Pertanggungjawaban

Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi tanggung jawabnya. Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*)

⁶ Beni Bevly, *Corporate Social Responsibility*, San Francisco School, Amerika Serikat, 2012, hlm. 7-8

yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*)⁷.

2. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPerdata, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah “Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain”.

Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁸ Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah “*Onrechmatige daad*” atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*”. Kata “*tort*” berasal dari kata latin “*torquere*” atau “*tortus*” dalam bahasa Prancis, seperti kata “*wrong*” berasal dari kata Prancis “*wrung*” yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*)⁹.

E. Kerangka Konseptual

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Pelaksanaan adalah suatu tindak lanjut dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap¹⁰.
2. Tanggung jawab perdata adalah pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan antar subyek hukum.
3. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan

untuk memperoleh keuntungan dan atau laba¹¹.

4. Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia meliputi, himpunan orang yang hidup bersama disuatu tempat dengan ikatan-ikatan tertentu¹².

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat¹³.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera yang beralamat di Desa Balai Raja, Kecamatan Pinggir. Alasan Desa Balai Raja, Kecamatan Pinggir.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti adalah sifat dan karakteristiknya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiono bahwa populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya¹⁴.

b. Sampel

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

Sumber Data : Data P

N	Jenis	Jumlah	Jumlah	Persenta
o	Populasi	Populasi	h Sampel	se (%)
1	Manager PT.	1	1	100

⁷ *Op. Cit*, Titik Triwulan dan Shinta Febrian, hlm. 49.

⁸ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm 81.

⁹ Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 80.

¹⁰ Samsul Ramil dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2014, hlm 7.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 1.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 751.

¹³ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 52.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung: 2010, hlm 90.

	Mustika Agung Sawit Sejahtera			
2	Kepala Desa Balai Raja	1	1	100
3	Masyarakat Desa Balai Raja	549	100	20
	Jumlah	551	102	-

Sumber: *Data Primer Olahan Tahun 2020*

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder yang terdiri atas:

- a. **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat dan pengadilan (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.
- b. **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.
 - a) Bahan Hukum Primer :
 - 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Bahan Hukum Sekunder
Berupa bahan-bahan hukum yang dapat membrikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, artikel-artikel berkaitan dengan pengaturan dan pelaksanaan sistem hukum.
 - c) Bahan Hukum Tersier
Berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan

petunjuk dan penjeleasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti behasa dari kamus ensiklopedia dan sebagainya yang terkait dengan sistem hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁵ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mendukung data-data dalam penelitian ini. Wawancara yang akan dilakukan peneliti terhadap pihak pemerintah daerah toba samosir dan dinas Kehutanan dan perkebunan serta masyarakat Desa Sigapiton.
- b. Kuesioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu pencarian data, naskah-naskah, dokumen-dokumen, atau informasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, semua data yang dimuat diperoleh dari bahan penelitian yang akan disusun serta dianalisa secara kualitatif, artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan data maupun rumusan statistik, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan maupun perilaku nyata yang diekspresikan akan diteliti serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh¹⁶.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan

1. Pengertian Perusahaan

Perusahaan merupakan sebuah istilah yang menggantikan kata “pedagang”. Kata tersebut diatur dalam Pasal 2 s/d 5 WvK lama. Banyak orang dahulu menjalankan perusahaan dalam pengertian menurut S. 1938 No. 276, tetapi tidak termasuk dalam pengertian pedagang menurut

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 95.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 32

Pasal 2 KUHD lama¹⁷. Perusahaan (*bedriiff*) adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), khususnya Pasal 6, namun demikian apabila ditelusuri dalam KUHD yang demikian luasnya tidak membuat rumusan atau penafsiran otentik maupun penjelasan resmi secara yuridis mengenai arti dari perusahaan yang sebenarnya. Purwosutjipto mengemukakan bahwa istilah perusahaan lahir sebagai wujud perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha yang kemudian diakomodir dalam KUHD. Masuknya istilah perusahaan dalam KUHD diawali dengan ditemukannya beberapa kekurangan atau kelemahan dalam kitab tersebut¹⁸.

2. Bentuk Perusahaan

Bentuk-bentuk perusahaan secara umum dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria perusahaan, meliputi perusahaan perorangan, persekutuan, berbadan hukum serta tidak berbadan hukum, milik swasta, negara, daerah, maupun swasta asing, serta berukuran skala usaha besar meliputi mikro, kecil, dan menengah.

Menurut Abdulkadir, perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan jika dilihat dari jumlah pemilikinya. Apabila dilihat dari perspektif kepemilikan modalnya, perusahaan dapat digolongkan ke dalam perusahaan swasta dan perusahaan negara.

B. Injauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Perdata

1. Pengertian Pertanggungjawaban

Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban sebagai sebuah kewajiban untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi serta kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya¹⁹. Lebih lanjut dijabarkan, bahwa setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban,

demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan di dalamnya.

Konsep tanggung jawab setidaknya harus memiliki unsur-unsur, meliputi:

1. Kecakapan
2. Beban kewajiban
3. Perbuatan

2. Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan perbuatan melawan hukum sebagai tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Didasarkan pada hal tersebut, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut meliputi adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya suatu kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian²⁰.

Jika ditinjau dari model pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum, maka model tanggung jawab hukum tersebut dapat berupa²¹:

Konsep tanggung jawab setidaknya harus memiliki unsur-unsur, meliputi:

1. Pertanggungjawaban atas kerugian yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPperdata);
2. Lalai atau kurang hati-hatian (Pasal 1366 KUHPperdata);
3. Tanggung jawab atasan terhadap bawahan (Pasal 1367 KUHPperdata).

3. Prinsip Pertanggungjawaban dalam KUHPperdata

Dalam hukum perdata, tanggung jawab dapat berbentuk tanggung jawab terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi perbuatan lain yang bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan

¹⁷ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1983, hlm. 19.

¹⁸ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 5.

¹⁹ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional Cetakan Kedua*, Universitas Atma Jaya Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 41.

²⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 73.

²¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 3.

melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan²².

4. Prinsip Pertanggungjawaban dalam UUPPLH

Lingkungan hidup menurut pengertian UUPPLH merupakan sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non-hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Manusia dalam hidupnya, baik secara pribadi maupun secara berkelompok, selalu berinteraksi dengan lingkungan dimana ia berada atau hidup, dalam pengertian bahwa manusia dengan segala aktivitasnya mempengaruhi lingkungan, dan sebaliknya perubahan lingkungan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi antara manusia dan lingkungan terdapat hubungan timbal balik yang saling pengaruh mempengaruhi satu sama lainnya. Manusia tidak saja mampu mengubah lingkungan, tetapi sebaliknya lingkungan juga dapat memberi pengaruh kepada manusia dan segala benda, zat serta kondisi yang ada di lingkungan membentuk suatu sistem ekologi atau ekosistem.

Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Berbeda dengan KUHPerdata yang mengharuskan adanya kesalahan (*liability based on fault*) sebagai dasar suatu pertanggungjawaban. Secara lanjut, UUPPLH menganut asas atau doktrin pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang termaktub dalam Pasal 88 UUPPLH yang menegaskan bahwa setiap orang yang tindakannya dan/atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

5. Keterkaitan antara Prinsip Pertanggungjawaban Perdata dalam KUHPerdata dan UUPPLH

Penegakan hukum lingkungan dapat juga melalui jalur hukum perdata. Jalur ini di Indonesia kurang disenangi karena proses yang berlarut-larut di pengadilan. Hampir semua

kasus perdata diupayakan ke pengadilan yang tertinggi untuk kasasi karena selalu tidak puas para pihak yang kalah. Bahkan, ada kecenderungan orang sengaja mengulur waktu dengan selalu mempergunakan upaya hukum, bahkan walaupun kurang beralasan biasa dilanjutkan pula ke peninjauan kembali. Sesudah ada putusan itu masih juga sering sulit untuk dilaksanakan²³. Sengketa (perdata) lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan. Jika usaha di luar pengadilan yang dipilih itu tidak berhasil maka oleh salah satu atau para pihak dapat ditempuh jalur pengadilan. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa²⁴.

Permasalahan dalam pertanggungjawaban perdata lingkungan terdiri dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan penerapan prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak) yang diatur dalam ketentuan Pasal 88 UUPPLH. Pasal 88 UUPPLH mengatur tentang tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi setiap orang yang tindakan, usaha, dan/atau kegiatan menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Balai Raja

Balai Raja adalah tempat pemberhentian dan peristirahatan raja. Pada zaman dahulu menjadi lokasi persinggahan Raja Siak Sri Indrapura beserta rombongan di daerahnya untuk berehat dan makan, saat sang Raja hendak makan, beliau melihat serumpun tanaman dan selanjutnya

²³ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 89.

²⁴ Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

²² Komariah, *Hukum Perdata Edisi Revisi*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2001, hlm. 12.

menyuruh pengawalan untuk mengambil tanaman tersebut²⁵.

Pada tahun 2002, terbentuklah Kecamatan Pinggir yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Mandau. Kemudian di tahun 2003 Kelurahan Balairaja didapuk menjadi bagian Wilayah kerja Kecamatan Pinggir. Kelurahan Balairaja mempunyai luas wilayah lebih kurang 7.2 KM dengan jumlah penduduk mencapai 7.968 jiwa dengan persebaran jenis kelamin Laki-laki mencakup 4.119 dan Perempuan mencakup 3.849.

Kecamatan Pinggir merupakan salah satu kecamatan yang termasuk di dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Pinggir. Wilayah tersebut terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Siak Kecil yang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Mandau.

Berdasarkan data dari Kantor kelurahan Balai Raja Kabupaten Bengkalis, luas wilayah Kecamatan Pinggir adalah 2503 KM² dengan desa terluas adalah desa Muara Basung seluas 378,000 atau sebesar 15,10 % dari luas Kecamatan Pinggir secara keseluruhan. Secara geografis, Kecamatan Pinggir terletak antara 100 % /01°10'11,0" Lintang Utara sampai 1°15'07,5" Bujur Timur²⁶.

B. Gambaran Umum PT Mustika Agung Sawit Sejahtera

1. Sejarah singkat perusahaan

PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera adalah salah satu grup perusahaan swasta nasional. Perusahaan ini memanfaatkan potensi sumber daya alam Kabupaten Bengkalis yang memiliki prospek baik sebagai area pengembangan perkebunan kelapa sawit. Beranjak dari deskripsi tersebut, timbullah gagasan Joni Tjao sebagai owner untuk mendirikan pabrik kelapa sawit yang kemudian diberi nama PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera (PT.MASS).

PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak

dibidang industri pengolahan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit menjadi minyak mentah (CPO). Perusahaan yang berkantor di Pekanbaru ini mulai beroperasi pada tahun 2010 dengan memanfaatkan lokasi Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir. Pabrik PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera dibangun diatas lahan seluas 40 ha, termasuk didalamnya lahan pemukiman karyawan dan tanaman kelapa sawit sisa ganti rugi dari masyarakat.

2. Struktur organisasi

Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera termasuk salah satu perusahaan swasta yang berperan serta dalam pembangunan sektor perkebunan di Indonesia secara khusus di wilayah Kelurahan Balai Raja. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut perlu adanya kegiatan perusahaan yang berjalan dengan baik, sehingga kelangsungan hidup di wilayah operasional perusahaan akan terjamin.

Secara keseluruhan, karyawan PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera sebagian besar merupakan masyarakat Kelurahan Balai Raja. Adapun masyarakat tempatan disini bekerja sebagai pegawai menengah kebawah, sementara masing-masing staf dapat berasal dari luar kelurahan balai raja. Jumlah karyawan diatas merupakan jumlah keseluruhan yang bekerja sebagai karyawan PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera, mulai dari manager sampai dengan karyawan terendah. Adapun perempuan yang bekerja di PT. tersebut terbagi sebagai admin dan sekretaris yang lebih banyak bekerja di kantor sementara untuk yang laki-laki selain staf yang lain bekerja sebagai tenaga lapangan.

3. Aktivitas perusahaan

Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera termasuk salah satu perusahaan swasta yang berperan serta dalam pembangunan sektor perkebunan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya kegiatan perusahaan yang berjalan dengan baik, sehingga kelangsungan hidup perusahaan akan terjamin.

Keberadaan pabrik pengolahan kelapa sawit akan memberi pengaruh baik dari aspek ekonomi dan sosial budaya. Dengan adanya pendirian Pabrik Kelapa

²⁵ Data Letak Geografis Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

²⁶ *Ibid*

Sawit di suatu daerah, maka perekonomian di daerah tersebut akan menjadi cepat berkembang karena arus transportasi menjadi lancar, adanya pembangunan fasilitas umum, sarana pendidikan, kesejahteraan meningkat sehingga menentukan status keluarga masyarakat sekitar pabrik. Selain itu, pengaruh terhadap kondisi ekonomi yang terjadi pada individu atau pada keluarga petani yang berada di sekitar pabrik pengolahan kelapa sawit. Pengaruh yang di timbulkan bisa meliputi pendapatan kepala keluarga, perubahan jenis usaha tani, dan tingkat kesejahteraan keluarga. Pengaruh yang ditimbulkan secara eksternalitas dari keberadaan pabrik pengolahan kelapa sawit adalah pengaruh yang di timbulkan pada individu atau keluarga yang sebenarnya tidak memanfaatkan keberadaan pabrik tersebut secara langsung.

4. Perizinan Usaha Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit

secara umum . N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut: “izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Izin (dalam arti sempit) adalah peningkatan-peningkatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tantangan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia

menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Perdata PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera terhadap Masyarakat Desa Balai Raja Kabupaten Bengkalis

Secara konvensional, pertanggungjawaban secara perdata baru muncul ketika kewajiban kontraktual atau kewajiban yang non kontraktual tidak dipenuhi. Kewajiban kontraktual adalah kewajiban yang lahir dari hubungan kontraktual. Ini berarti ada hubungan hukum yang sengaja diciptakan dan dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian atau kontrak, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban non kontraktual adalah kewajiban yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang²⁷. Dalam hal demikian, hubungan hukum yang ada tidak didasarkan pada suatu kesepakatan melainkan pada suatu perbuatan yang oleh hukum ditetapkan sebagai suatu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban²⁸.

Dalam pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup diajukan berdasarkan PMH dan telah diatur di dalam UUPPLH Pasal 87 ayat (1). Pasal tersebut menyampaikan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian semua penanggung jawab usaha ataupun aktivitas (perusahaan) yang menyebabkan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan dipandang sebagai tindakan melawan hukum²⁹. Melalui penelusuran yang dilakukan oleh penulis, tidak ada pergantian kerugian yang diberikan oleh PT. Mustika Agung Sawit

²⁷ Muhammad Nursidiq, Tanggung Jawab Perusahaan PT. Kim Akibat Terjadinya Pencemaran Lingkungan Terhadap Masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 32.

²⁸ Y. Sari Murti Widiyastuti, *Asas-asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 9-10.

²⁹ Risno Mina, Pertanggungjawaban Keperdataan Oleh Perusahaan dalam Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai, hlm. 172

Sejahtera kepada masyarakat yang terkena dampak operasional perusahaan. Sebagai perusahaan yang memiliki lokus operasional dalam bidang perkebunan, tidak dapat dimungkiri aktivitas yang dilakukan oleh PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat sekitar yang bermukim di sekitar wilayah operasional perkebunan kelapa sawit. Melalui hasil wawancara dengan masyarakat sekitar, penulis menemukan ada tiga permasalahan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera meliputi:

Dalam hukum tanah adat, peralihan hak atas tanah terjadi dalam bentuk kesepakatan adat di wilayah hukum adat yang bersangkutan. Dengan adanya kesepakatan pihak-pihak yang terkait, dan diketahui oleh warga masyarakat adat, maka peralihan hak atas tanah dengan sendirinya telah terjadi. Peralihan hak atas tanah dalam hukum adat bisa dikatakan terjadi secara tidak tertulis namun memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara adat karena diketahui oleh seluruh masyarakat adat setempat.³⁰

1. Pencemaran udara

Pencemaran udara yang berasal dari aktivitas pengolahan limbah cair dan pembusukan limbah padat dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Akibat yang paling parah dari bau yang ditimbulkan oleh proses pengolahan limbah cair dan pembusukan limbah padat pada Perkebunan Kelapa Sawit adalah banyaknya lalat yang terdapat pada rumahrumah warga dan dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Dari pernyataan responden mereka merasa terganggu kenyamanannya karena pencemaran udara seperti ini³¹.

Tabel IV.1

Responden Masyarakat Berdasarkan Pencemaran Udara

No	Jawaban Responden	Jumlah Populasi	Presentase (%)
1	Terganggu	70	70%

³⁰ Ibid, hlm. 147.

³¹ Wawancara Dengan Bapak Said, Masyarakat Desa Balai Raja, Hari Kamis Tanggal 17 Agustus 2023, Bertempat di Kediaman Bapak Said

2	Tidak Terganggu	30	30%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Lapangan Tahun 2023

2. Pencemaran air

Air adalah salah satu elemen utama di Bumi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam aktifitas seluruh umat manusia. Makhluk hidup tidak dapat beraktivitas jika tidak ada air, sehingga air sangat dibutuhkan untuk *menjaga kelangsungan hidup masing-masing individu*. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, air limbah industri tidak boleh langsung dibuang kelingkuangan karena dapat menyebabkan pencemaran yang serius. Air tersebut harus diolah terlebih dahulu agar mempunyai kualitas yang sama dengan air lingkungan. Pengolahan limbah cair seperti itu adalah salah satu syarat yang harus dimiliki industri yang berwawasan lingkungan.

Tabel IV.2

Responden Masyarakat Berdasarkan Pencemaran Air

No	Jawaban Responden	Jumlah Populasi	Presentase (%)
1	Terganggu	50	50%
2	Tidak Terganggu	50	50%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Lapangan Tahun 2023

3. Pencemaran suara

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebisingan disebabkan oleh kegiatan operasional Perkebunan Kelapa Sawit, dengan beroperasinya kendaraan yang mengangkut muatan kelapa sawit dengan keluar masuk wilayah Perkebunan Kelapa Sawit hingga larut malam. Aktifitas tersebut mengganggu kenyamanan masyarakat yang tinggal disekitar wilayah Perkebunan Kelapa Sawit. Menurut pernyataan responden kebisingan seperti ini ditandai dengan suara klakson dengan volume yang keras³².

³² Wawancara Dengan Bapak Kembar, Masyarakat Desa Balai Raja, Hari Kamis 17 Agustus 2023, Bertempat Di Kediaman Bapak Kembar

Tabel IV.3
Responden Masyarakat Berdasarkan
Pencemaran Suara (Kebisingan)

No	Jawaban Responden	Jumlah Populasi	Presentase (%)
1	Terganggu	30	30%
2	Tidak Terganggu	70	70%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Lapangan Tahun 2023

Fungsi pertanggung jawaban perdata dapat dipilih dari dua sisi, sebelum terjadinya kerugian dan setelah terjadinya kerugian, jika melihat dari sisi sebelum terjadinya kerugian pertanggung jawaban memiliki fungsi sebagai pencegahan. Adanya kemungkinan bahwa seseorang harus bertanggungjawab, baik berdasarkan perbuatan melawan hukum (PMH) atau *strict liability* yang akan mendorong orang tersebut untuk bertindak hati-hati. Sebaliknya, jika seseorang tidak akan bertanggung jawab akan hasil perbuatannya (secara teoritis disebut *no liability*), maka ia akan kehilangan insentif untuk bertindak secara hati-hati. Dalam kondisi *no liability*, korban adalah satu-satunya pihak yang harus bertindak secara hati-hati.

Apabila melihat dari sisi setelah terjadinya kerugian, maka pertanggung jawaban memiliki fungsi untuk memberikan ruang bagi korban terdampak kerugian agar kerugiannya dapat diganti dan memberi perintah kepada mereka yang menyebabkan kerugian pada korban untuk mengganti kerugian tersebut, singkatnya di dalam konteks lingkungan hidup pertanggungjawaban perdata akan memberikan dasar hukum yang mewajibkan pencemar dalam arti mereka yang menyebabkan terjadinya pencemaran atau kerusakan yang berdampak pada lingkungan maupun orang disekitar untuk membayar kerugian.

Kutipan pasal 87 UUPPLH diatas merupakan dasar bagi setiap usaha atau perusahaan yang melakukan tindakan pencemaran yang mengakibatkan kerugian pada orang lain atau kerusakan lingkungan untuk melakukan tanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Kutipan pasal diatas juga menunjukkan beberapa unsur penting berupa Perbuatan

Melanggar Hukum (PMH), tanggung jawab mutlak, adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian, melakukan ganti rugi atau tindakan tertentu.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban perdata dalam hal ganti rugi, UUPPLH juga dapat menjerat perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH. Secara komprehensif, pasal tersebut menyebutkan bahwa selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk memasang atau memperbaiki unit pengelolaan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan, memulihkan fungsi lingkungan hidup dan atau, serta menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

B. Hambatan PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Perdata Terhadap Masyarakat Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

1. Pemahaman Masyarakat

Tanggung jawab perusahaan dibidang lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas maupun masyarakat pada umumnya. Masyarakat di Kelurahan Balai Raja belum memiliki pengetahuan yang baik mengenai tanggung jawab perusahaan.

Tabel IV.4
Pemahaman Masyarakat tentang Tanggung Jawab Perusahaan

No	Jawaban Responden	Jumlah Populasi	Presentase (%)
1	Mengetahui	30	30%
2	Tidak Mengetahui	70	70%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2023

Hasil dari tabel kuisioner diatas tentang pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab perusahaan sangat minim, yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sekitar, yang mana dalam kondisi seperti ini seharusnya perusahaan harus lebih memberikan pemahaman terhadap masyarakat melalui penyuluhan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan, tetapi pada kenyataannya perusahaan kurang memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Ada beberapa aspek yang menjadi penyebab perusahaan tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga pencemaran terhadap tanah, air, udara dan kebisingan yang terus berlanjut. Aspek pertama yang menjadi penyebab ketidak tahuan masyarakat adalah rendahnya tingkat pendidikan yang ada di Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir, yang mana pendidikan merupakan unsur terpenting bagi manusia guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan keadaan tersebut seharusnya perusahaan tidak boleh seolah menutup mata atas apa yang terjadi disekitar lingkungan perusahaan. Seharusnya perusahaan memberikan pemahaman terhadap masyarakat sebagai wujud kontribusi perusahaan kepada masyarakat sekitar perusahaan. Dalam hal ini perusahaan seharusnya memperhatikan kondisi masyarakat sekitar bukan hanya sebagai perusahaan yang mengambil keuntungan semata.

2. Ketaatan Perusahaan

PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera sebagai perusahaan produsen minyak kelapa sawit mempunyai tugas dan fungsi dalam memenuhi minyak sawit atau *crude palm oil* (CPO) khususnya dalam negeri. PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera merupakan pabrik kelapa sawit berperan penting dalam pendapatan negara, terutama melalui sektor pajak dengan begitu PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera tidak hanya memikirkan bagaimana cara memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya melainkan perannya memberikan kontribusi dalam membantu masyarakat sekitar.

Perusahaan dalam hal ini membuktikan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk membentuk pelaksanaan program pemerintah

yang telah ditetapkan. Tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat tidak mungkin bertindak sendiri, tetapi harus mendapat bantuan dari pihak lain dalam hal ini perusahaan. Kehadiran sebuah perusahaan di tengah-tengah masyarakat terlebih-lebih perusahaan tersebut membuka lahan yang sebelumnya belum tersentuh oleh teknologi canggih. Hal ini akan jadi tanggung jawab perusahaan akibat dari dampak perusahaan tersebut yaitu tanggung jawab perusahaan³³.

Tabel IV.5
Ketaatan Perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan

No	Jawaban Responden	Jumlah Populasi	Presentase (%)
1	Taat	30	30%
2	Tidak taat	70	70%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2023

Dari hasil kuisioner diatas mengenai ketaatan perusahaan tentang tanggung jawab perusahaan bahwa sebanyak 30 responden atau 30% dari seluruh responden masyarakat di Kelurahan Balai Raja mengatakan bahwa perusahaan dalam beroperasi taat terhadap Undang-Undang yang secara tegas menyatakan harus menjaga kelestarian lingkungan. Sedangkan 70 responden atau 70% dari seluruh responden menyatakan bahwa perusahaan dalam beroperasi tidak taat terhadap Undang-Undang yang secara tegas menyatakan harus menjaga kelestarian lingkungan.

3. Kurangnya Respon Pemerintah Terhadap Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang dan pengadilan mengakui hak pemerintah dan masyarakat dalam mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang merusak lingkungan hidup. Tertuang dalam UUPPLH

³³ Intan Stevani Warauw, *et. al.*, Kajian Yuridis Dampak Lingkungan Atas Kegiatan Pertambangan Mineral Emas Terhadap Masyarakat Lingkar Tambang, *Skripsi*, Universitas Sam Ratulangi, 2022, hlm. 2

memberikan hak gugatan kepada warga masyarakat yang dirugikan, organisasi lingkungan hidup, kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Beragamnya upaya hukum yang dapat ditempuh bertujuan menimbulkan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran hukum para pemangku kepentingan tentang pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lintas generasi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemerintah setempat yaitu Ibu Hemalina selaku kepala Lurah di Desa Balai Raja, “bahwa selama ini kami tidak pernah mendapatkan laporan terkait pelanggaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera dan kami pun tidak pernah melakukan peninjauan terhadap lingkungan hidup”³⁴.

Pasal 90 UUPPLH menjadi dasar hak gugatan pemerintah disebutkan bahwa instansi pemerintah dan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menjelaskan bahwasanya pemerintah setempat tidak ikut andil dalam permasalahan pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukan PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera, sehingga tanggung jawab perusahaan di bidang lingkungan hidup tidak berjalan baik, sedangkan dalam UUPPLH sendiri sudah mengatur hak dari pemerintahan untuk menngugat pihak-pihak yang merusak lingkungan hidup yang seharusnya dapat menimbulkan efek jera dan meningkatkan kesadaran hukum betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disekitar perusahaan.

4. Ketidak Transparan Dana

Melalui upaya internalisasi biaya lingkungan, maka instrumen ekonomi mendorong agar seluruh biaya lingkungan, berupa biaya dan/atau potensi biaya yang akan timbul akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan secara

ekonomi diperhitungkan ke dalam biaya produksi suatu kegiatan usaha. Tujuannya agar menekan pemanfaatan yang tidak terkendali melalui privatisasi sumber daya alam dan lingkungan, kepada mereka yang mau mengeluarkan biaya lingkungan untuk langkah-langkah pencegahan, penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Menurut UUPPLH, maka instrumen pendanaan lingkungan hidup meliputi: a) Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup b) Dana Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup c) Dana Amanah/ Bantuan untuk Konservasi. Dalam Penjelasan Pasal 43 Ayat (2) butir (a) UUPPLH, dana jaminan pemulihan lingkungan hidup adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

Pada dasarnya, dana pelaksanaan dana jaminan lingkungan berupa penyerahan sejumlah uang jaminan oleh pemegang persetujuan lingkungan yang diwajibkan untuk disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah dimana uang yang diserahkan berfungsi sebagai “jaminan” atas terlaksananya suatu kegiatan pemulihan lingkungan dan/atau penanggulangan pencemaran atau tujuan pengelolaan lingkungan lainnya. berdasarkan hasil wawancara dengan staf perusahaan tidak ada keterbukaan informasi tentang dana dalam mengelola lingkungan hidup, seharusnya ini harus transparan supaya tidak menjadi penghambat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Perdata Oleh PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera di Desa Balai Raja Kabupaten Bengkalis di Bidang Lingkungan belum terlaksana dengan maksimal, masih banyak dari kalangan masyarakat Desa Balai Raja yang belum merasakan program pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan di bidang Lingkungan. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan yang dilakukan oleh PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera.

³⁴ Wawancara dengan Ibu Hemalina, Ketua Kelurahan Balai Raja, Hari Rabu, Tanggal 9 Agustus 2023, Bertempat di Kantor Kelurahan Balai Raja

2. Hambatan dalam Pelaksanaan PertanggungJawaban Perdata oleh PT. Mustika Agung Sawit Sejahtera di Desa Balai Raja Kabupaten Bengkalis di bidang Lingkungan adalah hambatan yang berasal dari ketidaktaatan perusahaan sebagai pelaksana tanggung jawab perusahaan yang mana perusahaan tidak menjalankan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, kurangnya pemahaman masyarakat yang terkena dampak disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang minim dan minimnya pengetahuan teknologi dikalangan masyarakat, kurangnya respon pemerintah dalam lingkungan hidup yang mana pemerintah sekitar tidak ikut andil dalam menangani masalah pencemaran lingkungan hiidup di kawasan kestitar PT. MASS, dan juga ketidak transparanya dana dalam pengelolaan lingkungan oleh perusahaan.

B. Saran

1. Untuk perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab perusahaan harus lebih memperhatikan dan meningkatkan pelaksanaan di bidang Lingkungan perlu disediakan diwadah pembuangan limbah yang memadai. Karena melestarikan lingkungan adalah hal yang sangat penting untuk kesehatan masyarakat kedepannya
2. Untuk masyarakat harus lebih memperhatikan lingkungan sekitar agar jika terjadi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan masyarakat bisa ambil adil dalam penanganannya.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat perusahaan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan dibidang melestarikan lingkungan tersebut adalah harus membuat perencanaan yang baik dan harus lebih berkoordinasi dengan sesama tim Tanggung Jawab Perusahaan, memberikan pelatiha-pelatihan, pembinaan terhadap Tanggung Jawab Perusahaan yang sudah diberikan perusahaan kepada masyarakat dan melaksanakan evaluasi bersama dengan masyarakat setelah program Tanggung Jawab Perusahaan yang diberikan kepada masyarakat telah selesai dilaksanakan sehingga perusahaan mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan yang telah diberikan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta.
- Bevly, Beni, 2012, *Corporate Social Responsibility*, San Francisco School, Amerika Serikat.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta
- Fuady, Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum Cetakan Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Fuady, Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum Cetakan Pertama*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fahrurrazi, dan Samsul Ramil, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan.
- Hamzah, Andi, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Istanto, Sugeng, 2014, *Hukum Internasional Cetakan Kedua*, Universitas Atma Jaya Press, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Komariah, 2001, *Hukum Perdata Edisi Revisi*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang.
- Purwosutjipto, H.M.N, 1979, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Raharjo, Handri, 2013, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian*

Soekardono, R, 1983, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.

Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.

Widjaja Gunawan dan Kartini Muljadi, 2017, *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Widiyastuti, Y. Sari Murti, 2020, *Asas-asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Vellas Petros, "International Company and Commercial Law Riview, International Project Finance, Sosial Accountibility of Project Companies as A redit Risk Mitigation Tool For Lenders, Sweet & Maxwell and its Contributors", *Jurnal WestLaw*

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

B. Jurnal/Skripsi

Abetri Uya Octaviani Damanik, "Implementasi Tanggung Jawab Perusahaan (Studi Kasus PT. Sawit Khatulistiwa Lestari Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang)", *Jurnal Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura*, Volume 6 Nomor. 1, 2023

Intan Stevani Warauw, *et. al.*, "Kajian Yuridis Dampak Lingkungan Atas Kegiatan Pertambangan Mineral Emas Terhadap Masyarakat Lingkar Tambang", *Skripsi, Program Kekhususan Hukum Perdata, Universitas Sam Ratulangi, Manado*, 2022

Rany Utami, *et. al.*, "Dampak Ekonomi dan Lingkungan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus: Desa Penyabungan, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi)", *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, Institut Pertanian Bogor, Volume 22, Nomor 2, 2017

Muhammad Nursidiq, "Tanggung Jawab Perusahaan PT. Kim Akibat Terjadinya Pencemaran Lingkungan Terhadap Masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota", *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*

Risno Mina, "Pertanggungjawaban Keperdataan Oleh Perusahaan dalam Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup", *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas*

D. Website

Data Letak Geografis Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis